



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Transformasi Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara:

Mendukung Birokrasi Yang Lincah dan Dinamis

Aba Subagja

Asisten Deputi Perencanaan, Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur

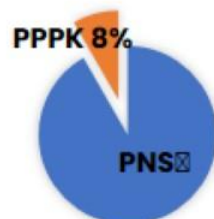
bangga
melayani
bangsa

PROFIL APARATUR SIPIL NEGARA

ASN INDONESIA

per 27 Maret 2023*

4.311.160



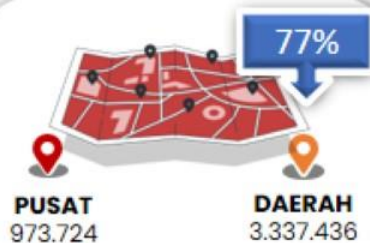
PNS 3.952.431

24% 76%

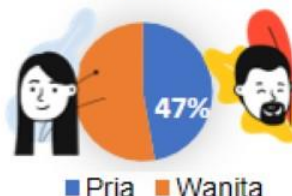
PPPK 358.729

4% 96%

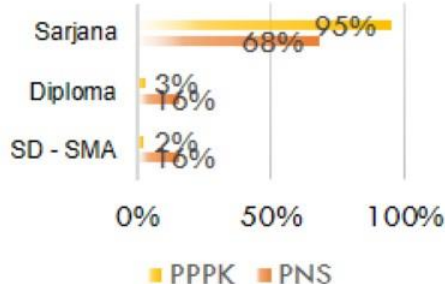
■ Instansi Pusat
■ Instansi Daerah



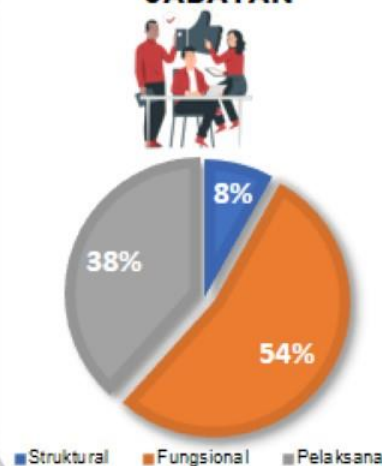
GENDER



JENJANG PENDIDIKAN



JABATAN



JF Medis dan Nakes
PNS : 360.637
PPPK : 10.102



Guru
PNS : 1.239.631
PPPK : 332.841



Teknisi
PNS : 493.176
PPPK : 6.068



Dosen
PNS : 75.430
PPPK : 1.340



PPPK
Penyuluh
Pertanian
11.981



PPPK Tendik
1.432

*Sumber : Badan Kepegawaian Negara

Tata Kelola Manajemen Aparatur Sipil Negara

1

UU No. 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara

2

PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun
2020 tentang **Manajemen PNS**

PP No. 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen PPPK

ASN sebagai **profesi** yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan **wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit** dalam pelaksanaan Manajemen ASN





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

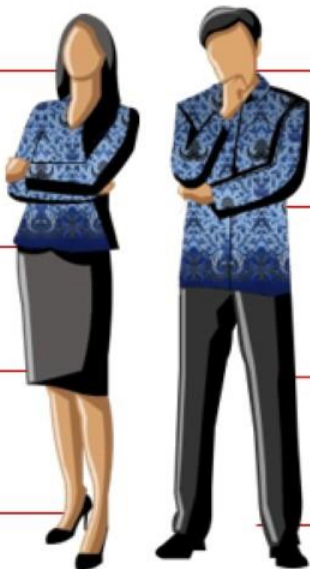
Isu Strategis Dalam Tata Kelola Manajemen ASN

Digitalisasi Pemerintahan,
Pengembangan Manajemen
Talenta dan Talenta Digital

Rekrutmen ASN Tahun
2022/2023 dan Tenaga Non ASN

Penataan Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana serta
Transformasi JA ke JF

Pelaksanaan Tugas ASN
yang Lincah dan Dinamis



Penilaian Kinerja ASN Berdasarkan
Pemenuhan Ekspektasi

Pengembangan Kompetensi dan
Karier Yang Lebih Terbuka dan
Kompetitif

Simplifikasi, Sinkronisasi dan
Konsolidasi Regulasi

Penguatan Integritas, Moralitas dan
Netralitas ASN

Pelaksanaan

Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik

Manajemen ASN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Prinsip Meritokrasi

Setiap **Warga Negara Indonesia** mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS atau PPPK setelah memenuhi persyaratan. Penerimaan PNS dan PPPK dilaksanakan melalui **penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain** yang dibutuhkan dalam jabatan.

PEGAWAI NEGERI SIPIL

PNS

PP 11 TAHUN 2017
MANAJEMEN PNS jo. PP 17
TAHUN 2020



PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

PPPK

PP 49 TAHUN 2018
MANAJEMEN PPPK

PNS & PPPK

Mengisi Jabatan Pemerintahan
&
Melaksanakan Tugas Pemerintahan

Jabatan dan Kriteria

PNS

Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas, dan Pelaksana), **Jabatan Fungsional**, dan **Jabatan Pimpinan Tinggi** (Utama, Madya, dan Pratama)

mengisi
seluruh
Jabatan ASN

PPPK

Jabatan Fungsional (tertentu), **Jabatan Pimpinan Tinggi Madya** (bukan PyB) dan **Utama, serta Jabatan Lainnya** (bukan Jabatan Struktural)

1. kompetensi terbatas,
2. mensyaratkan sertifikasi khusus dari organisasi profesi,
3. pencapaian peningkatan kapasitas organisasi dan pencapaian tujuan strategis nasional,
4. bukan jabatan di bidang tertentu (hankam, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan SDA, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri), dan
5. bukan jabatan yang harus diisi PNS (sesuai UU dan PP).





Jenis Jabatan Fungsional Yang Dapat Diisi PPPK

Peraturan
Presiden Nomor
38 Tahun 2020

• **147 Jabatan Fungsional**

Keputusan
Menteri PANRB
Nomor 158
Tahun 2023

• **227 Jabatan Fungsional**



sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

**Peraturan Menteri PANRB
Nomor 1 Tahun 2023**



Jabatan Fungsional



Keahlian

Pertama, Muda, Madya,
dan Utama



Keterampilan

Pemula, Mahir, Terampil,
dan Penyelia

Keputusan Menteri PANRB Nomor 158 Tahun 2023
tentang Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK

Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penilaian, Penetapan, dan Integrasi Angka Kredit
Pejabat Fungsional dalam Masa Transisi Berdasarkan
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

PENGEMBANGAN KARIER DALAM JABATAN FUNGSIONAL

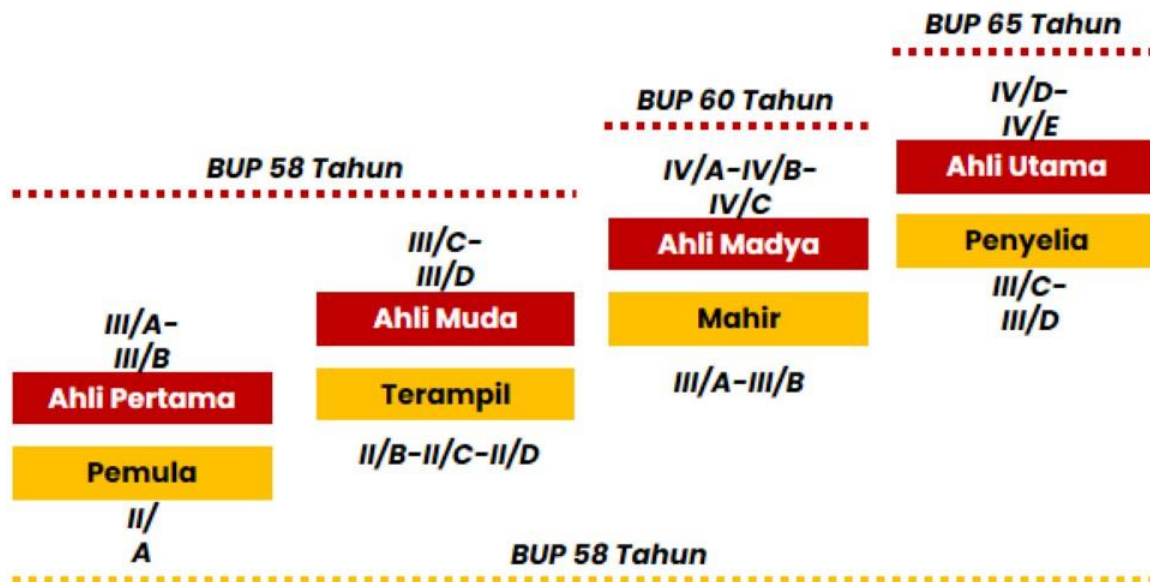
(KENAIKAN JENJANG JABATAN, KEPANGKATAN DAN BATAS USIA Pensiun)

- PNS
- PPPK



Kualifikasi Pendidikan ➡ **Keahlian**

Sertifikasi Diklat ➡ **Keterampilan**



BATAS USIA Pensiun
JF AHLI UTAMA
YANG DIATUR
DALAM UU

Jaksa **60**
 Guru Tahun

Peneliti **70**
 Perekayasa Tahun
 Dosen

Identifikasi Permasalahan JF !!!



- Angka Kredit & Butir Kegiatan VS Kinerja
- Administrasi Pengangkatan & Perpindahan JF
- Administrasi Penilaian JF (DUPAK)





Dasar Hukum Pembentukan JF

1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara

2

**Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 j.o
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020**
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3

Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023
tentang Jabatan Fungsional

Pasal 73

- (1) Penetapan JF dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah dengan mengacu pada klasifikasi dan kriteria JF.
- (2) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat menetapkan JF tanpa usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penetapan JF diatur dengan Peraturan Menteri.

Tranformasi Jabatan Fungsional

No	Substansi Perubahan	Revisi Permen PANRB 13/2019 menjadi Permen PANRB 1/2023
1	Kedudukan	JPT, JA, JF
2	Butir Kegiatan & Angka Kredit	Ruang Lingkup Kegiatan
3	Penilaian Kinerja	Konversi Predikat Kinerja
4	Pengembangan Karier	Jabatan Lain + Perpindahan Antar JF
5	Kenaikan Pangkat	AK, KPLB, Istimewa, Penyesuaian Ijazah
6	Formasi	Nomenklatur JF + Kelas Jabatan Kenaikan Pangkat krn terbatasnya Formasi



Transformasi & Penyederhanaan Jabatan

Jabatan Pelaksana

berdampak pada

1.451.983

Pegawai ASN

3.414

Jabatan Pelaksana

40 Urusan

Pemerintahan



**Permenpan
45/2022**

Menjadi **3 Kelompok
Jabatan Pelaksana**

Klerik

Operator

Teknisi



Jabatan Fungsional

berdampak pada

2.103.661

Pegawai ASN



**Revisi
PermenPANRB 13/2019
menjadi
PermenPANRB 1/2023**



**Perubahan Tata Kelola
Jabatan Fungsional**

PENGELOLAAN KINERJA JF

berbasis pada pemenuhan Ekspektasi Kinerja:

- perencanaan kinerja
- pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja
- evaluasi kinerja Pejabat Fungsional
- tindak lanjut hasil evaluasi kinerja



Sangat Baik	• 150%
Baik	• 100%
Butuh Perbaikan	• 75%
Kurang	• 50%
Sangat Kurang	• 25%

Ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25%

Predikat Kinerja JF

dikonversikan menjadi angka kredit yang dapat ditetapkan secara tahunan maupun periodik

KONVERSI PREDIKAT KINERJA TAHUNAN MENJADI ANGKA KREDIT TAHUNAN



Simulasi per tahun	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
		150%	100%	75%	50%	25%
Keahlian	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50
Keterampilan	Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
	Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
	Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25



**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Ramah, dan Berintegritas

Kenaikan Pangkat

**Penyetaraan
JA ke JF**

- ❖ Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober 2023 Reguler 4 Tahun
- ❖ Penyesuaian Ijazah

**Formasi
Jabatan**

- Kenaikan Jenjang Jabatan
Apabila Formasi Sudah Terpenuhi dapat Diberikan Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi setelah Memenuhi Angka Kredit, Mengikuti dan Lulus Uji Kompetensi



KONSOLIDASI DAN SIMPLIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL

Mendukung Birokrasi Yang Agile dan Dinamis

**PEMETAAN
TUGAS DAN
FUNGSI ORG**

JENIS JABATAN

RUMPUN DAN TUGAS

**PENGELOMPOK
KAN**

**Simplifikasi
Kebijakan**

- Perluasan Tugas & Fungsi
- Kedudukan JF

**NOMENKLATUR
JF**

- Penguatan & Perluasan
Standar Kompetensi Jabatan

**JENIS
JABATAN**



INSTANSI PEMBINA

berperan
sebagai
pengelola JF
yang menjadi
tanggung
jawabnya
untuk
menjamin
terwujudnya
standar
kualitas dan
profesionalitas
Jabatan



Instansi pembina
menyusun konten
pembelajaran,
strategi, dan
program
pengembangan
kompetensi



Kelas JF ditetapkan
secara terstandar
untuk mendorong
pada pencapaian
kualitas JF yang sama



Pemenuhan
Kompetensi
Manajerial, Sosial
Kultural, dan
Teknis

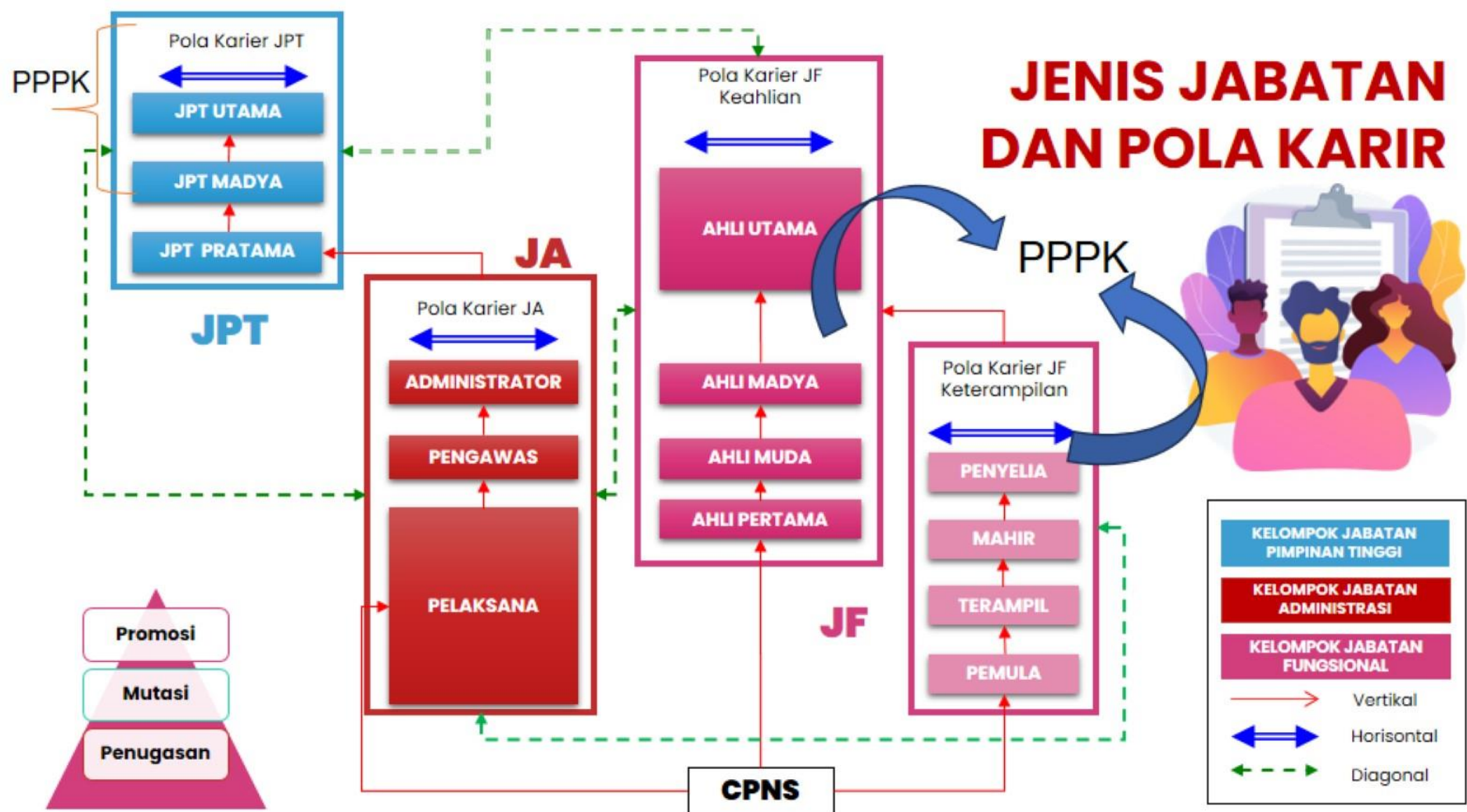
19 TUGAS

Instansi Pembina berperan
sebagai **Human Capital Business Partner**



Pejabat Fungsional
wajib
mengembangkan
kompetensi sesuai
dengan minat dan
kebutuhan dalam
sistem pembelajaran
terintegrasi

JENIS JABATAN DAN POLA KARIR





panrb

KEMENTERIAN
PENGELOLAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI Birokrasi

Butuh informasi seputar ASN?

CHATBOT Si PANDay

- ✓ Core Value & Employer Branding ASN
- ✓ Pengelolaan Kinerja
- ✓ Sistem Kerja
- ✓ Tugas Belajar & Izin Belajar
- ✓ Pengadaan ASN 2022
- ✓ Kebijakan Penanganan Tenaga Honorer

Scan QR berikut:



atau bisa chat ke:

 **0896-2707-1998**

 **t.me/SiPANDayBot**

atau akses ke: menpan.go.id



MENJAWAB TANYA JABATAN FUNGSIONAL

Panduan Memahami Peraturan
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023
tentang Jabatan Fungsional

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2023



JADWAL "BISA TANYA KEBIJAKAN PANRB" HARI UNIT KERJA

	Selasa Hari SDM Aparatur PIC: Benny Alexander 085171171925	
	Kamis Hari Pelayanan Publik PIC: Dimas Mahardika 081312406155	
	Rabu Hari RB KUNWAS PIC: Qonita Silmi 081291162111	
	Jumat Hari Kelembagaan & Tata Laksana PIC: Salvina Herda 085216047888	



Terima Kasih

ASISTEN DEPUTI PERANCANGAN JABATAN,
PERENCANAAN DAN PENGADAAN SDM APARATUR

ABA SUBAGJA